



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUDI TRIMIDI BIN EWO SAWAL (ALM);
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 18 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Babakan Rt 021 RW 005 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Yudi Trimidi Bin Ewo Sawal (alm) ditangkap pada tanggal 13 November 2023;

Terdakwa Yudi Trimidi Bin Ewo Sawal (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI TRIMIDI Bin EWO SAWAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI TRIMIDI Bin EWO SAWAL (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa YUDI TRIMIDI Bin EWO SAWAL (Alm) tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus laptop merk Lenovo warna coklat bertuliskan Thinkpad;
 - 1 (satu) buah kardus Hp merk Samsung Falaxy A03s warna putih bertuliskan IMEI 353438140062980/353670620062987;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Think pad i5 warna hitam berikut charger;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987;
 - 1 (satu) tas warna hitam merk Bruno Cavalli;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Dunhil warna hitam;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Esse Change warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban IRFAN VERYANTO, S.E. Bin H. AHMADI
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg. Perkara: PDM-1/KNG/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUDI TRIMIDI Bin EWO SAWAL (Alm), pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Paleben Rt/Rw 008/002 Kelurahan Cigandung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkara ini. Melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekiranya pukul 03.00 wib bertempat di rumah sekaligus toko milik saksi korban IRFAN VERYANTO, S.E. Bin H. AHMADI yang terletak di Lingkungan Paleben Rt/Rw 008/002 Kelurahan Cigandung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, berawal ketika Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah toko milik saksi korban IRFAN VERYANTO, S.E. Bin H. AHMADI yang sebelumnya sudah dipantau oleh Terdakwa pada saat berbelanja di toko milik saksi korban. Kemudian sesampainya Terdakwa di depan rumah toko milik Saksi Korban IRFAN VERYANTO, S.E. Bin H. AHMADI, Terdakwa langsung memanjat atap rumah yang terletak disebelah rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko saksi korban lalu memanjat ke lantai 2 (dua) rumah toko milik saksi korban dimana kondisi lantai 2 (dua) rumah toko saksi korban terbuka sehingga Terdakwa dapat leluasa masuk kedalam rumah. Pada saat Terdakwa memasuki lantai 2 (dua) rumah saksi korban Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam yang terletak di atas meja lipat dimana disamping meja tersebut terdapat tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987 yang terletak diatas lemari plastik warna pink dan Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold yang terletak di lemari baju milik saksi korban. Setelah mengambil barang-barang Terdakwa kemudian turun ke lantai 1 (satu) rumah saksi korban dan masuk toko saksi korban yang terletak berdampingan dengan rumah saksi korban dengan cara membuka pintu toko tersebut menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa temukan di meja dapur rumah saksi korban. Kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change yang terletak di lemari penyimpanan rokok, lalu Terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang dan rokok di toko milik saksi korban, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban lalu membuka pintu depan rumah saksi korban dan langsung pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Babakan Rt/Rw 021/005 Kelurahan Cigandung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang yang merupakan milik saksi korban IRFAN VERYANTO, S.E. Bin H. AHMADI berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam, tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987, Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold, 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change, serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban dimana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi karena saksi korban beserta keluarganya sedang tidur. Kemudian pada saat saksi korban terbangun sekiranya pukul 04.30 wib, saksi korban melihat barang-barang tersebut sudah tidak berada ditempatnya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDI TRIMIDI Bin EWO SAWAL (Alm), saksi korban IRFAN VERYANTO, S.E. Bin H. AHMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin Ahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Yudi Trimidi Bin Ewo Sawal (Alm) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin Ahmadi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang dilakukan di rumah dan toko milik Saksi yang terletak di Lingkungan Paleben RT/RW 008/002 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 04.30 WIB Saksi terbangun dari tidurnya, pada awalnya Saksi korban tidak mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah dan toko milik Saksi, hingga akhirnya Saksi menuruni tangga dan menuju toko miliknya yang terletak berdampingan rumah Saksi korban, kemudian pada saat itu Saksi melihat pintu yang menghubungkan rumah dengan toko sudah terbuka, pada saat itu muncul kecurigaan Saksi bahwa telah terjadi pencurian di toko milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi masuk kedalam toko Saksi melihat kearah lemari penyimpanan rokok dalam keadaan rokok yang sudah berkurang beberapa slop dimana pada hari sebelumnya Saksi telah membeli beberapa slop rokok dengan berbagai merek yang sudah diletakkan didalam lemari penyimpanan rokok. Kecurigaan Saksi semakin kuat, lalu Saksi membuka pintu depan toko dan menemukan sepasang sendal eiger yang berada di atap rumah tetangga Saksi yang berdempetan dengan tembok rumah Saksi. Setelah melihat hal tersebut Saksi langsung masuk kedalam rumah dan melaporkan kepada Saksi Rina Agustina Binti Muslim (Alm) yang merupakan istri dari Saksi tentang kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyadari bahwa beberapa barang milik Saksi hilang diantaranya 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam yang terletak di atas meja lipat, tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987 yang terletak diatas lemari plastik warna pink dan Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold yang terletak di lemari baju milik istri saksi korban. Sedangkan barang yang dicuri di toko adalah 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change yang terletak di lemari penyimpanan rokok dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi lantai 2 (dua) rumah Saksi tidak memiliki pintu dan orang dapat leluasa masuk dan terdapat pembatas yang terletak antara balkon lantai 2 (dua) rumah dengan ruangan sisi dalam lantai 2 (dua) rumah Saksi;
- Bahwa tinggi tembok lantai 2 (dua) rumah saksi korban dengan atap rumah yang terletak disebelah rumah saksi korban setinggi kurang lebih 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) Meter;
- Bahwa tidak ada barang yang rusak setelah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menduga Terdakwa masuk ke lantai dua rumah Saksi untuk melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok rumah Saksi melalui atap rumah yang terletak disebelah rumah Saksi, kemudian memanjat tembok lantai 2 (dua) rumah dan masuk melalui balkon lantai dua lalu kembali memanjat pembatas yang menghubungkan balkon lantai 2 (dua) dengan sisi dalam ruangan lantai 2 (dua). Setelah mengambil barang-barang dilantai 2 (dua) Terdakwa kemudian menuju toko yang terhubung dengan rumah untuk mengambil barang-barang yang ada di toko kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah;
- Bahwa sebelumnya adik Terdakwa bekerja di toko milik Saksi dan pernah meminjam uang kepada Saksi dengan alasan untuk membebaskan kakaknya yang sedang dalam masalah hukum di Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selain kerugian materil Saksi juga mengalami kerugian immateril dimana file foto perkembangan anak Saksi yang disimpan di laptop yang dicuri Terdakwa sudah tidak ada lagi karena laptop tersebut telah direset;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan Terdakwa tidak mengambil barang berupa headset dan jam tangan merk Alexander Christie hitam gold;

2. Saksi Rina Agustina Bint Muslim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa YUDI TRIMIDI Bin EWO SAWAL (Alm) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi IRFAN VERYANTO, S.E. Bin AHMADI dan Saksi RINA AGUSTINA Bint MUSLIM (Alm);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang dilakukan di rumah dan toko milik saksi korban yang terletak di Lingkungan Paleben RT/RW 008/002 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut saksi baru mengetahui adanya peristiwa tersebut dari saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin Ahmadi. Dimana pada saat itu Saksi yang baru bangun dihampiri saksi korban Irfan Veryanto, S.E. Bin Ahmadi yang menanyakan apakah Saksi melihat laptop milik Saksi korban, mendengar hal tersebut Saksi langsung mencari keberadaan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam yang terletak di atas meja lipat dan sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi juga tidak menemukan beberapa barang diantaranya tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987 yang terletak diatas lemari plastik warna pink. Setelah itu saksi langsung mengingat Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold yang saksi simpan di dalam lemari yang terletak di lantai 2 (dua) rumah saksi namun saksi juga tidak menemukan jam tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menuju toko yang terletak menyatu dengan rumah Saksi, Saksi menemukan bahwa beberapa rokok yang terletak di lemari rokok sudah hilang dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) yang berada di laci kasir sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Korban menduga bahwa Terdakwa masuk ke lantai dua rumah saksi korban untuk melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok rumah saksi korban melalui atap rumah yang terletak disebelah



rumah saksi korban, kemudian memanjat tembok lantai 2 (dua) rumah dan masuk melalui balkon lantai dua lalu kembali memanjat pembatas yang menghubungkan balkon lantai 2 (dua) dengan sisi dalam ruangan lantai 2 (dua). Setelah mengambil barang-barang dilantai 2 (dua) terdakwa kemudian menuju toko yang terhubung dengan rumah untuk mengambil barang-barang yang ada di toko kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selain kerugian materil saksi korban juga mengalami kerugian immateril dimana file foto perkembangan anak saksi korban yang disimpan di laptop yang dicuri terdakwa sudah tidak ada lagi karena laptop tersebut telah direset;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan Terdakwa tidak mengambil barang berupa headset dan jam tangan merk Alexander Christie hitam gold;

3. Saksi Rena Dwi Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa YUDI TRIMIDI Bin EWO SAWAL (Alm) dan yang menjadi korbannya adalah saksi IRFAN VERYANTO, S.E. Bin AHMADI dan saksi RINA AGUSTINA Bint MUSLIM (Alm);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang dilakukan di rumah dan toko milik saksi korban yang terletak di Lingkungan Paleben RT/RW 008/002 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan baru mengetahui kejadian tersebut dari karyawan toko pada hari senin tanggal 6 November 2023, dimana saksi mendengar bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi korban IRFAN VERYANTO, S.E. Bin AHMADI dan saksi RINA AGUSTINA Bint MUSLIM (Alm) yang merupakan pemilik toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di toko milik saksi korban dan pada tanggal 4 November 2023 saksi bertugas di toko tersebut dan pada saat itu pemilik toko habis berbelanja untuk keperluan toko, sehingga lemari rokok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dekat meja kasir dalam keadaan hampir penuh dengan berbagai merk rokok diantaranya Esse Changes dan Dunhil;

- Bahwa toko ditutup pada pukul 21.00 WIB dan untuk lemari penyimpanan rokok dalam keadaan terkunci dan kuncinya diletakkan pada etalase yang terletak di dekat meja kasir, sedangkan untuk uang hasil penjualan saksi telah menyerahkan kepada saksi korban selaku pemilik toko, dan dilaci kasir terdapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan laci tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah toko ditutup, saksi pamit kepada saksi korban IRFAN VERYANTO, S.E. Bin AHMADI dan saksi IRFAN VERYANTO, S.E. Bin AHMADI menutup pintu depan toko;
- Bahwa Saksi mendengar dari saksi korban bahwa terdapat barang yang hilang di rumah saksi korban berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam yang terletak di atas meja lipat, tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987 yang terletak di atas lemari plastik warna pink dan Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold yang terletak di lemari baju milik istri saksi korban. Serta 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change yang terletak di lemari penyimpanan rokok dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan Terdakwa tidak mengambil barang berupa headset dan jam tangan merk Alexander Christie hitam gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah IRFAN VERYANTO, S.E. Bin AHMADI dan saksi RINA AGUSTINA Bint MUSLIM;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik saksi korban yang terletak di di Lingkungan Paleben RT/RW 008/002 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang pada saat itu baru pulang dari Jakarta dan tiba di Lingkungan Paleben sekira pukul 03.00 WIB, pada saat melintasi rumah saksi korban muncul niat dari terdakwa untuk melakukan tindakan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa setelah berada di depan toko saksi korban, terdakwa melihat situasi sekitar dan mencari cara agar bisa masuk kedalam rumah saksi korban. Hingga akhirnya terdakwa memanjat ke atas atap rumah yang berada disebelah rumah saksi korban lalu melepaskan sandal eiger yang ia kenakan lalu memanjat tembok lantai 2 (dua) rumah saksi korban yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, setelah berhasil memanjat tembok tersebut terdakwa langsung berjalan kearah belakang rumah saksi korban yang menghubungkan sisi luar lantai 2 (dua) dengan sisi dalam lantai 2 (dua), dimana terdapat pembatas berbentuk pagar diantara ruangan tersebut lalu terdakwa memanjat pembatas tersebut untuk masuk ke ruangan sisi dalam lantai 2 (dua) rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat dilantai 2 (dua) rumah saksi korban Terdakwa melihat dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam yang terletak di atas meja lipat dimana disamping meja tersebut terdapat tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987 yang terletak diatas lemari plastik warna pink. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan kearah bawah rumah saksi korban yang terdapat toko yang terhubung dengan rumah saksi korban, pada saat berjalan kearah pintu toko, saksi korban melewati dapur dan melihat diatas meja dapur terdapat Kumpulan kunci lalu terdakwa mengambil Kumpulan kunci itu dan mencoba satu persatu kunci tersebut pada pintu toko dengan mencocokkan merk kunci dengan handel pintu toko sehingga pintu toko terbuka dan terdakwa masuk kedalam toko milik saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam toko terdakwa langsung menuju ke meja kasir, dimana di dekat meja kasir terdapat lemari penyimpanan rokok yang dalam keadaan terkunci terdakwa lalu mencari kunci lemari tersebut dan menemukannya di lemari etalase yang terletak di dekat dengan meja kasir. Setelah berhasil membuka lemari penyimpanan rokok, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Esse Change setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan pencurian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya melalui pintu depan rumah saksi korban;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian pada rumah saksi korban Terdakwa memperhatikan toko dan rumah saksi korban pada saat berbelanja di toko milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menghapus data-data yang ada di 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987, dimana tujuan terdakwa adalah menjual 1 (satu) unit laptop tersebut dimana hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s akan terdakwa gunakan pribadi;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change terdakwa gunakan pribadi dan dibagi-bagikan kepada saudara serta tetangga;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang bukti berupa headset dan jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersaidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus laptop merk Lenovo warna coklat bertuliskan Thinkpad;
2. 1 (satu) buah kardus Hp merk Samsung Galaxy A03s warna putih bertuliskan IMEI 353438140062980/353670620062987;
3. 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
4. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Think pad i5 warna hitam berikut charger;
5. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987;
6. 1 (satu) tas warna hitam merk Bruno Cavalli;
7. 6 (enam) bungkus rokok merk Dunhil warna hitam;
8. 6 (enam) bungkus rokok merk Esse Change warna biru;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah sekaligus toko milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi yang terletak di Lingkungan Paleben Rt/Rw 008/002 Kelurahan Cigandung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, berawal ketika Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah toko milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi yang sebelumnya sudah dipantau oleh Terdakwa pada saat berbelanja di toko milik saksi korban. Kemudian sesampainya Terdakwa di depan rumah toko milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi, Terdakwa langsung memanjat atap rumah yang terletak disebelah rumah toko Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi lalu memanjat ke lantai 2 (dua) rumah toko milik saksi korban dimana kondisi lantai 2 (dua) rumah toko Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi terbuka sehingga Terdakwa dapat leluasa masuk kedalam rumah. Pada saat Terdakwa memasuki lantai 2 (dua) rumah Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam yang terletak di atas meja lipat dimana disamping meja tersebut terdapat tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987 yang terletak diatas lemari plastik warna pink dan Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold yang terletak di lemari baju milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi. Setelah mengambil barang-barang Terdakwa kemudian turun ke lantai 1 (satu) rumah Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi dan masuk toko Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi yang terletak berdampingan dengan rumah Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi dengan cara membuka pintu toko tersebut menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa temukan di meja dapur rumah Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi. Kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change yang terletak di lemari penyimpanan rokok, lalu Terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang dan rokok di toko milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi lalu membuka pintu depan rumah Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi dan langsung pulang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Lingkungan Babakan Rt/Rw 021/005 Kelurahan Cigandung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang yang merupakan milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam, tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987, Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold, 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi dimana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi karena Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi beserta keluarganya sedang tidur. Kemudian pada saat Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi terbangun sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi melihat barang-barang tersebut sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi mengalami kerugian sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Yudi Trimidi Bin Ewo Sawal (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng



sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam, tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987, Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold, 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam, tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987, Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold, 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak



untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam, tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987, Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold, 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam, tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987, Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold, 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi, Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam, tas ransel merk Bruno Katali warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987, Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold, 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi dilakukan pada hari pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang masih merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi bertempat di rumah sekaligus toko milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi yang terletak di Lingkungan Paleben Rt/Rw 008/002 Kelurahan Cigandung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, yang tempat tersebut berada disebuah rumah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dimana lokasi tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dan berdasarkan fakta tersebut maka berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni dilakukan di waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo i5 warna hitam, tas ransel merk Bruno Katoli warna hitam yang berisi Charger Laptop dan headset, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987, Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam gold, 10 (sepuluh) Slop rokok merk Dunhil serta rokok merk Esse Change, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng



rupiah) milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi, Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi dengan cara memanjat atap rumah yang terletak disebelah rumah toko Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi lalu memanjat ke lantai 2 (dua) rumah toko milik Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi dimana kondisi lantai 2 (dua) rumah toko Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi terbuka sehingga Terdakwa dapat leluasa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik Saksi Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus laptop merk Lenovo warna coklat bertuliskan Thinkpad;
- 1 (satu) buah kardus Hp merk Samsung Falaxy A03s warna putih bertuliskan IMEI 353438140062980/353670620062987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Think pad i5 warna hitam berikut charger;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987;
- 1 (satu) tas warna hitam merk Bruno Cavalli;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Dunhil warna hitam;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Esse Change warna biru;

merupakan barang-barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi, maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;

merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan barang tersebut dilarang, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil barang curiannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Trimidi Bin Ewo Sawal (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus laptop merk Lenovo warna coklat bertuliskan Thinkpad;
 - 1 (satu) buah kardus Hp merk Samsung Falaxy A03s warna putih bertuliskan IMEI 353438140062980/353670620062987;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Think pad i5 warna hitam berikut charger;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03s warna hitam IMEI 353438140062980/353670620062987;
 - 1 (satu) tas warna hitam merk Bruno Cavalli;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Dunhil warna hitam;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Esse Change warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Irfan Veryanto, S.E. Bin H. Ahmadi;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kng